



P E N E T A P A N

Nomor 410/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Tahang bin Lahuseng, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Angkue, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

Patimang binti Ramli, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Angkue, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 410/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 1988, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Angku, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone,, dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama H. Ambo dengan wali nikah bernama Alimun, karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia (saudara kandung ayah Pemohon II) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama H. Hasan dan H. Sapareng dengan mas kawin berupa dua pohon kelapa.

Hal. 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama di Desa Angkue, Kecamatan Kajuara dan telah dikaruniai sembilan orang anak masing-masing bernama :
 - a. Fatmawati binti Tahang
 - b. Sukmawati binti Tahang, lahir tanggal 11 Nopember 1990
 - c. Asrul bin Tahang
 - d. Rahim bin Tahang
 - e. Rahman bin Tahang, lahir tanggal 28 September 1999
 - f. Aswar bin Tahang, lahir tanggal 10 Oktober 2002
 - g. Asdar bin Tahang, lahir tanggal 17 April 2004
 - h. Romi bin Tahang
 - i. Saskiawati binti Tahang
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbath nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk menurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Tahang bin Lahuseng) dengan Pemohon II (Patimang binti Ramli) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1988 di Desa Angkue, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone,.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga a.n. Tahang bin Lahuseng, Nomor 7308030205083814 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Baharuddin bin H. Jamaluddin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Angkue, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan para Pemohon.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Mei 1988 di Desa Angkue, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone,.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama H. Ambo, sedangkan wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Alimun, karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, sedangkan saksi nikahnya H. Hasan dan H. Sapareng dengan mas kawin berupa dua pohon kelapa.
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
 - Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

Hal. 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nurismi binti Lampe, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Angkue, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Mei 1988 di Desa Angkue, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama H. Ambo, sedangkan wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Alimun, karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, sedangkan saksi nikahnya H. Hasan dan H. Sapareng dengan mas kawin berupa dua pohon kelapa.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak para pemohon.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Alimun saudara kandung ayah Pemohon II, karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah H. Hasan dan H. Sapareng.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 1988 di Desa Angkue, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone,.
2. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama H. Ambo, di depan Wali bernama Alimun saudara kandung ayah Pemohon II, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin dua pohon kelapa dan disaksikan oleh 2 orang saksi, para Pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai sembilan orang anak.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1988 di Desa Angkue, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dapat diistbatkan.

Hal. 5 dari 8



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لانكاح الابولى وشاهد ي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anutul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dengan perubahannya serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Tahang bin Lahuseng) dengan Pemohon II (Patimang binti Ramli) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1988 di Desa Angkue, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.. sebagai hakim dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dihadiri oleh panitera pengganti dan para Pemohon.

Hakim

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Nuraeni

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
Panggilan	:	Rp. 50.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Meterai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)